

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena sekarang, dunia perbankan lebih cenderung menguasai perekonomian modern dunia disertai dengan kegiatannya yang tidak jauh dengan perihal uang dan bunga bank. Hal tersebut tidak bisa dihilangkan dalam perkembangan ekonomi dunia, terutama dunia barat.¹ Prakteknya, perbankan identik dengan bunga bank atau rente yang mana sebagian besar dalam kalangan masyarakat bunga bank atau rente disamakan halnya dengan riba, istilah tersebut pun sudah dipraktekkan dalam setiap transaksi perekonomian modern maupun pada masa belum datangnya Islam di masyarakat Arab. Dalam pengertiannya, riba adalah penambahan dari satu transaksi yang mana tambahan tersebut disebut dengan bunga. Jenis riba pun sama seperti bunga bank terdapat dua jenis, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli, adapun jenisnya bunga bank, ada bunga bank simpanan dan juga bunga bank pinjaman. Komponen-komponen ini merupakan komponen utama dari faktor pendapatan bank. Tetapi dalam praktiknya, bunga bank merupakan keuntungan yang didapat pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur (nasabah/peminjam) dengan akad kedua belah pihak, baik kreditur (bank) maupun debitur yang saling sepakat atas keuntungan yang diperoleh tersebut.² Namun pada zaman sebelum datangnya Islam, riba merupakan tambahan dalam bentuk uang yang disebabkan oleh penundaan pelunasan hutang.³ Dalam al-Qur'an sudah melarang riba dan memasukkannya kedalam kategori dosa besar. Sebagaimana dalam firman-Nya surat al-Baqarah ayat 275:

¹ (Rusydia, 2016)

² (Chair, 2014)

³ (Chair, 2014)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Dari ayat tersebut, Allah memperbolehkan kegiatan jual beli namun melarang keras kegiatan yang berunsur riba. Dan para ulama pun menetapkan pelarangan riba tersebut, karena riba disana mengandung unsur eksploitasi serta monopoli yang merugikan bagi orang lain, hukum ini beranjak dari al-Qur'an, sunah rasul, 'ijma ulama, serta qiyas.

Pendapat para ulama pun beragam macamnya mengenai hukum bunga. Salahsatunya para ahli filsafat yang mengutuk praktik pengambilan bunga, kemudian Plato yang termasuk sebagai ahli filsafat Yunani terkemuka berpendapat bahwa bunga menyebabkan perpecahan dan perasaam tidak puas/tidak adil dalam masyarakat. Begitu pula Aristoteles mengemukakan pendapatnya bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar atau *medium of exchange*, dan bukan alat untuk mendapat tambahan melalui praktik bunga tersebut.⁴ Dan di kalangan ulama dan *mufassirrun* pun banyak pendapat yang menyudutkan hukum bunga bank dan macamnya. termasuk Fazlurrahman yang menyatakan “tidaklah mengejutkan sama sekali bahwa riba dilaknat begitu awal perwahyuan, tahapan yang dijelaskan diatas adalah dari kebijaksanaan al-Qur'an periode Mekkah yang penuh dengan pengaduan ketidakadilan ekonomi masyarakat Mekkah saat itu, pencatutan dan sifat kikir pada orang kaya, dan praktik-praktik perdagangan yang tidak etis seperti berlaku curang dan lainnya”. Dalam hal ini, Fazlurrahman menegaskan larangan riba dalam al-Qur'an menekankan aspek moral dibanding aspek legal-formal yang difahami dalam fiqih. Karena menurutnya, ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang hukum dapat kita lihat dari dua dimensi. Dimensi “legal-formal” yaitu gambaran tentang kasus melalui pengamatan, dalam hal ini *asbabun nuzul*, dengan hukum yang harus dijalankan, dan sasaran yang hendak dicapai akan bermuara pada ideal moral suatu hukum. Begitu juga menurut Abdullah Saeed yang memperluas cakupan suatu hukum, dengan tidak hanya mengutamakan aspek literal teks al-

⁴ (Kasdi, 2013)

Qur'an (*illah*) dengan menghiraukan alasan yang menjadi dasar pengharamannya (*hikmah*).⁵ Begitu juga dengan Imam ar-Razi yang memperingatkan tentang haramnya riba yang tertulis dalam bukunya Muhammad Syafii Antonio. Beliau menegaskan bahwa karena hal riba dapat merampas kekayaan orang lain dan merusak moralitas.⁶ Ketiga ulama ini berpendapat bahwa hukum riba tidak hanya bisa ditafsirkan secara tekstual (melihat teks ayat saja), namun perlu ada kajian yang mendalam serta membandingkan (komprehensif), dan memperhatikan aspek sosial di dalam masyarakat yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut.

Namun diantara pendapat yang melarang praktik bunga bank, ada ulama Mesir, yang pernah menempati jabatan tertinggi sebagai Grand Syekh al-Azhar dan Mufti di *Dar al-Ifta'*, dan beliau adalah ahli dalam bidang tafsir, yaitu Muhammad Sayyid Thanthawi yang berpendapat berbeda perihal bunga bank. Menurutnya, bunga bank yang berasal dari hasil pinjaman untuk membeli rumah atau usaha (investasi) itu termasuk riba yang tidak diharamkan, karena bank butuh profit untuk memberikan upah kepada para pekerjanya, maka bunga tersebut disebutnya sebagai *ujroh* (upah). Muhammad Sayyid Thanthawi ini adalah seorang ulama dan mufti Mesir yang banyak mengeluarkan fatwa-fatwa dan juga pernah menjabat sebagai Grand Syekh al-Azhar sampai beliau menutup usia di tahun 2010. Sejak usia anak-anak beliau sudah menghafal al-Qur'an, kemudian beliau melanjutkan ke ma'had Iskandariyyah al-Diny sampai tamat dari pendidikan menengah dan melanjutkan kuliah di Universitas al-Azhar sampai tingkat doktoral di fakultas yang sama, yakni Ushuluddin di jurusan tafsir dan hadist. Menurut Ahmad Thayyib (Grand Syekh al-Azhar saat ini), Muhammad Sayyid Thanthawi merupakan ulama besar dalam bidang al-Qur'an bagi dunia Islam. Maka sebab itu, Muhammad Sayyid Thanthawi banyak menuliskan karya ilmiah, dan karya yang paling terkenal dan fenomenal adalah tafsir *al-Wasith*. Judul lengkap dari tafsir ini yakni Tafsir *al-Wasith li al-Qur'an al-Karim* yang berjumlah 15 jilid dari surat al-Fatihah sampai surah al-Nas.

Beranjak dari penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik dalam membahas mengenai salahsatu fatwa Muhammad Sayyid Thanthawi mengenai hukum bunga bank, karena dari pendapat beberapa ulama yang diatas, pendapat

⁵ (Majid, 2020)

⁶ (Antonio, 2019)

yang kontroversi dengan pendapat para ulama yang lain adalah fatwa dari Muhammad Sayyid Thantawi yang mana memicu penulis untuk meneliti lebih jauh tentang penafsiran Muhammad Sayyid Thantawi terhadap ayat-ayat riba dengan menela'ah terhadap tafsirnya yaitu tafsir *al-Wasith*.

B. Rumusan Masalah

Mengacu dari latar belakang tersebut, pembahasan akan dibatasi dalam meneliti ayat-ayat riba dalam pandangan tafsir *al-Wasith* karya Muhammad Sayyid Thantawi, karakteristik tafsir *al-Wasith*, dan bunga bank yang bagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Sayyid Thantawi yang dibolehkannya.

Maka penulis merumuskan permasalahan utama yang akan dikaji, dalam penelitian ini ke dalam beberapa persoalan, yaitu:

1. Bagaimana pola penafsiran Muhammad Sayyid Thantawi pada ayat-ayat tentang riba?

C. Tujuan Penelitian

Dari hasil perumusan penelitian diatas maka tujuan penyusunan tesis ini secara garis besar adalah:

1. Mengetahui penjelasan tentang pola penafsiran Muhammad Sayyid Thantawi pada ayat-ayat tentang riba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :


1. Tujuan akademis yang diharapkan adalah dapat memberikan kontribusi, dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang tafsir.
2. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program pascasarjana strata dua (S2) pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berfikir

Syekh Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thantawi adalah seorang mufti besar Mesir, imam besar masjid al-Azhar dan juga grand syekh al-Azhar yang diangkat langsung oleh presiden Mesir pada tahun 1996. Sejak kecil Thantawi dikenal sebagai pribadi pembelajar yang tekun terhadap keilmuan Islam. Beliau juga merupakan ulama besar dalam bidang al-Qur'an bagi dunia Islam sebagaimana Ahmad Thayyib (Grand Syekh al-Azhar saat ini) berpendapat. Maka sebab itu, Muhammad Sayyid Thantawi banyak menuliskan karya ilmiah, dan karya yang paling terkenal dan fenomenal adalah tafsir *al-Wasith*.

Metode *tafsili* adalah metode yang digunakan dalam Tafsir al-Wasith untuk menafsirkan ayat-ayat al-Quran jika dilihat dari dimensi keluasan penjelasannya, sedangkan metode *tahlili* adalah metode yang digunakan dari dimensi tujuan atau sasaran dan ketertiban ayat beliau. Dan salahsatu ayat yang dibahasnya ialah ayat-ayat mengenai riba. Secara umum yang diketahui, riba adalah sesuatu hal yang diharamkan oleh Islam, banyak penafsiran dan pendapat para ulama dalam menafsirkan macam dan hukumnya. Jika membahas hal tentang riba maka akan dikaitkan dengan salahsatu transaksi perbankan yaitu bunga bank, yang dimana beberapa pendapat mengatakan bahwa bunga bank termasuk riba. Namun ada pula yang berpendapat bahwa hanya ada dua jenis riba yang sudah jelas haram hukumnya, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhhl*, dan selebihnya hanya masalah ijtihadi. Maka Sayyid Thantawi menjelaskan dalam salahsatu karyanya yakni "*Muamallat al-Bunuk wa Ahkamuha as-Syar'iyah*" perihal penambahan yang dibayarkan atau bunga dalam transaksi perbankan hukumnya boleh jika tidak melanggar syarak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menjadikan pijakan awal untuk menganalisis penafsiran Muhammad Sayyid Thantawi dalam tafsir al-Wasith terhadap ayat-ayat riba. Uraian tersebut juga dapat digambarkan dalam paradigma kerangka berpikir sebagai berikut:



Tabel 1.1

F. Hasil Penelitian Terdahulu

The state of affairs adalah studi pustaka yang berfungsi untuk mengetahui dari masalah yang diteliti dan juga mengetahui studi apa saja yang pernah dilakukan yang berbicara mengenai penelitian.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang Muhammad Sayyid Thantawi, tafsir *al-Wasith*, bunga bank sudah banyak dilakukan, oleh karena itu peneliti membaginya ke dalam dua bagian:

1. Penelitian yang mengkaji tentang tokoh Muhammad Sayyid Thantawi dan tafsirnya. Penelitian ini telah banyak dilakukan, peneliti menemukan beberapa karya tulis tentang Muhammad Sayyid Thantawi dan tafsirnya, diantaranya:
 - a. Tesis pada program S2 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung yang ditulis Muamar (2011), dengan judul *Karakteristik Tafsir al-Wasith karya Sayyid Thantawi*. Dalam tesis ini menjelaskan tentang tokoh Muhammad Sayyid Thantawi dari

segi biografinya, tafsirnya, sumber penafsirannya, metodenya dan coraknya.

Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang karakteristik dari tafsir al -Wasith karya Sayyid Thantawi. Sedangkan peneliti tidak hanya membahas mengenai karakteristiknya saja melainkan juga membahas penafsiran atas ayat-ayat riba menurut tafsir al-Wasith tersebut.

- b. Tesis pada program S2 Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang ditulis oleh Dani Mohammad Ramdani (2016), dengan judul *Qashash Al-Qur'an Dalam Perspektif Sayyid Thanthawi Kajian Tafsir Tematik Hikmah Kisah Ulu Al-'Azmi*. Dalam tesis ini dijelaskan tentang biografi tokoh Muhammad Sayyid Thanthawi yang mencakup kehidupan dan wafatnya beliau, pendidikan, karir, dan karya-karya beliau, serta dijelaskan profil kitab *al-Qishshah fi al-Qur'an al-Karim*. Dan menelaah lebih jauh pengertian dan hikmah kisah *ulu al-'azm* dalam kitab-kitabnya.

Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas *Qashash* al-Qur'an dengan mengambil hikmah dari kisah ulu al-Azmi menurut Muhammad Sayyid Thantawi. Sedangkan peneliti akan membahas mengenai ayat-ayat riba menurut penafsiran tafsir al-Wasith karya Muhammad Sayyid Thantawi.

- c. Jurnal di Shautut Tarbiyah – IAIN Kendari vol 6 no 2 ditulis oleh Muhammad Hasdin Has (2010), dengan judul *Sayyid Muhammad Thanthawi dan Peranannya dalam Tafsir Al-Qur'an (Telaah Metodologi kitab: Tafsir al-Wasith)*. Dalam jurnal ini memaparkan dan menganalisa tentang sejarah hidup dan metodologi yang dikembangkan oleh Muhammad Sayyid Thanthawi dalam tafsir *al-Wasith*.

Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas peran Muhammad sayyid Thantawi dalam tafsir al-Qur'an dengan metode *telaah kitab* tafsir al-Wasith. Sedangkan

peneliti lebih fokus terhadap penafsiran ayat-ayat riba menurut Muhammad Sayyid Thantawi dalam karyanya tafsir al-Wasith.

2. Tulisan dan penelitian yang membahas banyak hal tentang riba dan bunga bank. Tulisan dan penelitian tersebut antara lain:

- a. Tesis pada program S2 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung yang ditulis Syahrul Fadil Syarif (2017), dengan judul *Status Hukum Bunga Bank dalam Perspektif Muhammad Sayyid Thantawi*. Dalam tesis ini menjelaskan tentang hakikat riba dan bunga bank dalam hukum Islam, tokoh Muhammad Sayyid Thantawi dari segi biografinya, serta pandangannya tentang bunga bank.

Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang hukum bunga bank dalam perspektif Muhammad Sayyid Thantawi. Sedangkan peneliti tidak hanya membahas mengenai hukum bunga bank melainkan juga membahas penafsiran atas ayat-ayat riba menurut tafsir al-Wasith tersebut.

- b. Tesis pada program S2 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung yang ditulis oleh Ida Dahliawati (2013), dengan judul *Penafsiran M Quraish Shihab tentang Ayat-ayat Riba dalam Tafsir al-Mishbah*. Dalam tesis ini dijelaskan tinjauan umum tentang ayat-ayat riba, biografi M. Quraish Shihab dan karyanya, terakhir tentang Ayat-ayat Riba dalam Tafsir al-Mishbah yang dianalisis oleh M. Quraish Shihab.

Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas ayat-ayat riba dalam perspektif tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Sedangkan peneliti akan membahas ayat-ayat riba namun dalam perspektif tafsir al-Wasith karya Muhammad Sayyid Thantawi.

- c. Jurnal Al-'Adl vol 2 no 7 yang ditulis Ummi Kalsum, dengan judul jurnal yakni "*Riba dan Bunga Bank dalam Islam*" (*Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat*) (Juli 2014). Jurnal ini menjelaskan permasalahan riba dalam segi hukum dan

penafsirannya, kemudian juga mengenai bunga bank dari tinjauan hukum Islam serta menganalisis dampaknya terhadap perekonomian. Baik yang dikemukakan oleh para pakar hukum Islam, *mufassirin* tau dari para ekonom muslim.

Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas secara umum mengenai riba dan bunga bank dalam pandangan Islam. Sedangkan peneliti akan membahas lebih spesifik mengenai riba menurut pandangannya Muhammad Sayyid Thantawi dalam karyanya tafsir al-Wasith.

- d. Jurnal Muslim Heritage vol 5 no 1 ditulis oleh Riza Taufiqi Majid., dengan judul *Riba dalam al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed)* (Mei 2020). Dalam jurnal ini dijelaskan tentang hasil analisis pemikiran dua ulama besar yakni Fazlurrahman dan Abdullah Saeed dalam pandangannya mengenai hukum dari riba yang diturunkan dalam al-Qur'an secara perlahan. Yang mana menggambarkan kebijaksanaan Allah SWT dalam menetapkan hukum riba yang sudah melekat didalam kehidupan perekonomian zaman jahiliyah.

Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas mengenai riba dengan menganalisis pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed. Sedangkan penulis akan membahas ayat-ayat riba dalam tafsir al-Wasith karya Muhammad Sayyid Thantawi.

- e. Jurnal Suhuf Vol 27 no 1 ditulis oleh Harun, dengan judul *Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Telaah Illat hukum larangan riba dalam alQur'an)* (Mei 2015). Dalam jurnal ini tertulis bahwa riba terjadi bukan semata-mata karena adanya penambahan dari jumlah hutang, namun adanya kelebihan yang terdapat unsur kedholiman yang akan menjadi hal mainstream bagi umat Islam di Indonesia dalam memahami teks-teks ayat maupun hadits yang berkaitan dengan hukum Islam, tidak saja melihat secara tekstual formalis namun juga mengarah pada makna substansinya.

Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas pemikiran M.Quraish Shihab mengenai *illat* hukum riba dalam al-Qur'an. Sedangkan peneliti akan membahas tentang ayat-ayat riba menurut pandangan Muhammad Sayyid Thantawi dalam karyanya yaitu tafsir al-Wasith.

- f. Jurnal Almunir vol 1 no 1 ditulis oleh Muhammad Patri Arifin dan Misaeropa, yang berjudul *Penafsiran Ali Shobuni tentang Ayat-Ayat Riba* (Juli 2019). Dalam jurnal ini Ali Shobuni menegaskan tentang haramnya riba dan segala transaksi yang mengandung riba, karena riba memiliki unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan banyak orang. Sedangkan dalam al-Qur'an pun tertulis dengan tegas melarang pelaksanaan praktek riba, karena termasuk dalam dosa besar, dan beliau pun menafsirkan maksud dan tujuan Allah menurunkan ayat-ayat riba tersebut dalam al-Qur'an.

Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang ayat-ayat riba menurut penafsirannya Ali Shobuni. Sedangkan peneliti akan membahas ayat-ayat riba namun dari penafsiran Sayyid Thantawi di tafsir al-Wasith.

Dengan melihat dari beberapa tulisan dan hasil penelitian sebelumnya, peneliti berpendapat bahwasanya ada tulisan dan penelitian terhadap tokoh Muhammad Sayyid Thantawi, baik yang berhubungan dengan biografi, hingga karya tulis dan tafsirnya, dan juga banyak tulisan dan penelitian yang mengupas tuntas tentang riba dan bunga bank, namun disini belum ada studi penelitian yang khusus mengenai penafsiran Muhammad Sayyid Thantawi dalam tafsirnya (al-Wasith) terhadap ayat-ayat riba, dan belum ada yang memfokuskan tentang analisis penafsiran Muhammad Sayyid Thantawi terhadap bunga bank itu sendiri. Beranjak dari perbedaan tersebut dapat dikatakan bahwa tulisan ini merupakan penelitian baru.